

**KAJIAN HUKUM TERHADAP KASUS
PENIPUAN PADA PENERIMAAN CPNS
MENURUT HUKUM POSITIF DI
INDONESIA (STUDI KASUS PUTUSAN
NOMOR 587/Pid.B/2018/PN.Bgl)**

Jesica Sigarlaki

ABSTRAK

Penelitian ini berfokus dalam suatu isu hukum yang krusial dalam perkembangan teknologi saat ini, yaitu mengenai kajian hukum terhadap kasus penipuan dalam penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil. Pembukaan quota yang banyak menjadi salah satu pemicu terjadinya kasus penipuan, tingginya peminat menjadi sasaran utama bagi penipu untuk bisa memanfaatkan hal tersebut. Setiap Warga Negara Indonesia yang memenuhi kualifikasi menjadi CPNS merupakan hak yang dimiliki oleh setiap orang, hal ini sesuai dengan yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negera dan peraturan yang berkaitan dengan syarat dan mekanisme penerimaan CPNS, yang mengatur tentang secara pasti terkait hak dan mekanisme penerimaan CPNS, akan tetapi dalam realitanya masih banyak oknum yang memanfaatkan hal ini untuk bisa menipu para calon PNS yang begitu banyak, baik sebagai PNS atau hanya sebagai individu yang mengatasnamakan Instansi tertentu.

Kata Kunci: Penipuan, Penerimaan CPNS.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945 yang mana tertulis bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”,¹ sebagai negara hukum Indonesia memiliki aturan-aturan yang mengatur seluruh kehidupan masyarakat. Setiap aturan yang dibentuk untuk menciptakan negara Indonesia yang memiliki kedamaian dan ketentraman hal ini sesuai dengan tujuan Nasional negara Indonesia yang

telah tercantum dalam Pembukaan Undang-undang dasar 1945.

Penerapan sistem negara hukum sangat penting dalam kehidupan masyarakat, dengan adanya hukum, negara Indonesia memiliki aturan-aturan yang dapat mengatur sistem yang ada di negara Indonesia. Salah satu aspek yang mempengaruhi penerapan hukum yakni perlindungan hak asasi manusia hal ini menunjukkan bahwa negara memberikan jaminan dalam melindungi hak-hak individu kepada setiap orang termasuk janin yang masih ada dalam kandungan ibu.

Negara bertanggung jawab dalam melindungi hak-hak individu dengan memastikan aturan hukum diterapkan dengan memakai prinsip keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Penegakan hukum merupakan pelaksanaan ketertiban terhadap tindakan-tindakan yang melanggar norma selain merupakan aturan yang dapat mengatur sistem penegakan hukum juga bertujuan agar supaya dapat meningkatkan ketertiban hukum, hal ini agar supaya dapat mempengaruhi standar sikap maupun perilaku dari masyarakat sosial agar sesuai dengan norma dan nilai-nilai hukum yang berlaku sehingga dapat mendorong masyarakat sosial untuk tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum

Berdasarkan berbagai aspek kehidupan yang muncul dengan indikator seperti permasalahan ekonomi, politik, dan sosial sehingga seseorang dapat melakukan tindakan kejahatan untuk mengatasi permasalahan yang dialami untuk memperoleh kemakmuran yang dibutuhkan dan diinginkan.

Negara hukum harus menjamin keberlanjutan lingkungan masyarakat demi kesejahteraan yang dicita-citakan sesuai dengan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa “Negara Mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan”.²

Kejahatan yang marak selalu ada dalam kehidupan sosial masyarakat adalah penipuan. Tidak dapat dipungkiri bahwa tindakan kejahatan penipuan sering kali kita jumpai dalam kehidupan masyarakat sosial hal ini dapat dipengaruhi oleh keadaan ekonomi yang tidak stabil sehingga

¹ Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

² Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

menggunakan cara tipu muslihat untuk mendapatkan sesuatu dengan cara cepat dan tidak halal, dengan begitu beberapa orang melakukan tindakan penipuan untuk menipu individu maupun masyarakat sosial untuk kesejahteraan diri sendiri. Penipuan sering juga terjadi dalam penerimaan-penerimaan pegawai swasta ataupun pegawai negeri sipil (PNS), khususnya dalam penerimaan PNS yang sangat memungkinkan untuk melakukan penipuan.

Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sangat penting dalam sistem pemerintahan karena Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan penggerak utama yang memastikan terealisasinya berbagai kebijakan dan program pemerintah. Oleh karena itu proses penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) memegang peranan yang penting dalam menjaga keberlangsungan dan peningkatan kinerja sistem pemerintahan. Dengan proses penerimaan dilakukan dengan secara tidak sistematis dan tidak terencana maka efektifitas dari pelayanan publik berpotensi menghadapi hambatan dalam memenuhi hak dan kebutuhan masyarakat serta menurunnya kualitas kinerja pemerintahan. Setiap tahunnya melakukan proses penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), Agar dengan adanya regenerasi apalagi di era yang berkembang yang didukung dengan adanya perubahan teknologi dan kebutuhan masyarakat modern. Pelaksanaan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) adalah sarana dalam merekrut generasi baru yang memiliki keahliannya masing-masing sesuai dengan perkembangan zaman terutama dalam bidang teknologi dan sebagainya.

Diera globalisasi dan digitalisasi terutama dalam bidang dunia kerja yang meningkat, juga membutuhkan tenaga kerja yang memiliki ketrampilan dengan pendidikan tinggi dan profesional. Sehingga membuat masyarakat sosial lebih memilih jenis pekerjaan yang tergolong mudah. Di Indonesia pekerjaan yang aman dan mendapat jaminan di hari tua yang membuat kebanyakan masyarakatnya memilih pekerjaan dalam pemerintahan yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS) karena dianggap mendapat jaminan dengan jangka panjang tanpa takut persaingan globalisasi dalam pekerjaan hal ini sesuai dengan pasal 21 ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara yaitu, “Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdiri atas: a. jaminan kesehatan; b. jaminan kecelakaan kerja; c. jaminan kematian;

d. jaminan pensiun; dan e. jaminan hari tua”. Untuk menjadi pekerja sebagai staf di pekerjaan kantor yakni PNS hanya membutuhkan soft skill dengan menjalankan tugas pokoknya yang berkaitan dengan pemberian diri dalam pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Sedangkan apabila dibandingkan dengan dunia kerja di luar seperti perusahaan swasta yang membutuhkan hard skill terutama dalam digitalisasi. Dengan halnya diatas, membuat kebanyakan masyarakat lebih memilih untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang juga memiliki jaminan dalam jangka panjang dan kestabilan sehingga proses dalam penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang dilakukan tiap tahunnya membuat masyarakat menanti-nantikan, Namun dengan tingginya peminat dari masyarakat dengan pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (CPNS) serta ketidaktahuan peserta terhadap prosedur resmi seringkali dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dalam melakukan tindakan penipuan mereka.

Modus penipuan yang seringkali muncul tiap tahunnya oleh oknum yang tidak bertanggung jawab yang dimana salah satu oknum memberikan janji untuk kelulusan terhadap Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sebagai gantinya membayar sejumlah uang pada oknum tertentu. Serta tahapan yang harus dilewati dalam seleksi kriteria yang harus dipenuhi oleh Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) hal ini telah di atur dalam UU No 20 tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, membuat beberapa individu yang merasa tidak mampu untuk lulus dalam mengikuti test seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) secara prosedur, sehingga membuat beberapa individu yang mengikuti seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk mencari-cari jalan pintas untuk masuk sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan mudah sehingga menjadikan kesempatan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab untuk memanfaatkan dengan menawarkan jasa dengan iming-iming kelulusan dengan mengaku sebagai pejabat ataupun yang memiliki koneksi di instansi pemerintahan tertntu.

Modus penipuan yang biasanya disebut ‘jalur belakang’ dengan janji palsu atas kelulusan dalam seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Fenomena ini tidak hanya terjadi di daerah-daerah kecil tapi juga sampai di kota-kota besar dengan berbagai teknik yang semakin canggih dan terstruktur.

Penipuan yang dilakukan calo dalam proses penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) merupakan persoalan serius dalam proses seleksi tiap tahunnya, sehingga secara langsung menimbulkan dampak negatif dari penipuan dalam proses penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang merusak citra lembaga negara dan menimbulkan ketidakpercayaan terhadap integritas sistem seleksi CPNS yang seharusnya bersifat objektif dan meritokratis.

Pemerintah telah melakukan transformasi fundamental dalam sistem seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) melalui pengaduan sistem Computer Assisted Test (CAT). Berdasarkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 2 Tahun 2021 tentang Prosedur Penyelenggaraan Seleksi dengan Metode CAT, sistem ini dirancang untuk menjamin akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi, di mana hasil ujian dapat dipantau secara *real time* oleh masyarakat umum. Secara teoretis, sistem CAT menutup celah manipulasi nilai karena interaksi manusia dalam penentuan kelulusan telah diminimalisir. Meskipun dari pihak pemerintah telah berusaha dengan mengupayakan transparansi dan akuntabel akan tetapi masih sering dimanfaatkan oleh beberapa oknum, baik oknum pemerintahan, ataupun seorang yang mengatasnamakan instansi.³

Realitas dilapangan menunjukkan paradoks yang mengkhawatirkan. Meskipun sistem telah dibuat transparan, praktik penipuan seleksi CPNS tetap marak terjadi. Para pelaku kejahatan kini menggeser modus operandinya dengan memanfaatkan celah psikologis dan kerentanan budaya hukum masyarakat. Pelaku meyakinkan korban melalui narasi 'jalur belakang' atau 'kuota khusus' yang diklaim mampu menembus sistem digital tersebut. Hal ini mengindikasikan bahwa masalah utama bukan lagi terletak pada kelemahan sistem teknis (*legal substance*), melainkan pada budaya hukum (*legal culture*) masyarakat yang masih mempercayai bahwa birokrasi dapat diintervensi melalui koneksi atau imbalan materi.

Penipuan menurut pasal 378 Undang-undang nomor 1 tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri

sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun”.

Negara telah memberikan jaminan kepastian hukum yang jelas untuk mengatasi dan mencegah perbuatan penipuan, akan tetapi perbuatan tersebut masih sering terjadi dan dalam penegakan hukumnya masih memiliki berbagai kendala. Salah satu kendala utama adalah kurangnya pengawasan di lapangan, khususnya dalam pelaksanaan proses-proses administratif dan rekrutmen yang rentan dimanfaatkan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab, seperti dalam kasus calo penerimaan CPNS. Kurangnya pengawasan ini membuka celah bagi oknum tertentu untuk melakukan manipulasi informasi, menyebarkan janji palsu, serta memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat terhadap prosedur resmi penerimaan.⁴

Contohnya dalam kasus ini terdakwa dengan nama lengkap HELMI S.Sos Binti MUBIN pada bulan September 2013 sekitar pukul 16.00 WIB, Felicia dan Bobi datang ke rumah Nuriam di mana Nuriam sedang bersama Zelfi, lalu Felicia menawarkan kepada Nuriam agar Tari (anak Nuriam) mengikuti seleksi CPNS melalui jalur kebijakan K2 dan menjanjikan akan mempertemukan Nuriam dengan Helmi, yang disebut sebagai orang yang mengurus proses tersebut, hingga keesokan harinya Nuriam bersama Tari dijemput Felicia di depan Dealer Suzuki Lingkar Timur dan dibawa ke rumah Helmi, di mana Helmi menjelaskan bahwa jalur K2 tidak lagi melalui daerah dan merupakan kesempatan terakhir dengan biaya sebesar Rp125 juta per orang dan uang muka Rp40 juta, dan setelah Tari diminta mengisi formulir, terdakwa terus menghubungi Nuriam untuk segera membayar uang muka tersebut sehingga pada 1 Oktober 2013, Nuriam bersama suaminya Zulkifli datang ke rumah Helmi dan menyerahkan uang Rp40 juta dengan kwitansi bermaterai, kemudian pada 10 Desember 2013 Helmi kembali meminta uang Rp30 juta untuk pemberkasan Tari yang langsung diserahkan oleh Nuriam dan Zulkifli, lalu pada 30 Desember 2013 Helmi menawarkan agar Zelfi juga masuk CPNS melalui jalur K2

³ Yulianis Safrinadiya Rahman, “*Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berkedok Kelulusan Tes CPNS*”, Volume 8, 2025, Hlm. 1893.

⁴ Novia Rosa, “*Transparansi Seleksi CPNS di Indonesia: Realita, Tantangan, Dan Implikasinya – Kajian Literatur*”, Volume 22, 2025, Hlm. 24.

dengan biaya Rp130 juta dan meminta uang muka Rp20 juta yang kembali diserahkan oleh Nuriam, dan terakhir pada 3 Februari 2014 Helmi meminta pelunasan sebesar Rp165 juta dengan dalih SK akan segera keluar sehingga total uang yang telah diserahkan Nuriam kepada Helmi berjumlah Rp255 juta, namun hingga waktu yang dijanjikan tidak ada satu pun dari Tari maupun Zelfi yang berhasil menjadi PNS, dan uang yang diserahkan sebagian besar telah digunakan oleh Helmi untuk kepentingan pribadi, sehingga Nuriam mengalami kerugian sebesar Rp255 juta.

Putusan Nomor 587/Pid.B/2018/PN. Bgl, di mana terdakwa Helmi S.Sos divonis bersalah melakukan penipuan pada pasal 378 KUHP dengan iming-iming kelulusan CPNS. Kajian terhadap putusan ini ditujukan untuk mengevaluasi implementasi hukum materiil dalam memberantas praktik penipuan dan menilai efektivitas penerapan hukum formil dalam penyelesaian kasusnya, sebagaimana akan diuraikan dalam rumusan masalah dan pembahasan selanjutnya. Sehingga saya selaku penulis merasa penting untuk mengangkat judul skripsi **“KAJIAN HUKUM TERHADAP PENIPUAN DALAM PENERIMAAN CPNS MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 587/Pid.B/2018/PN.Bgl)**

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang sebagaimana yang telah penulis uraikan di atas, maka permasalahan dalam skripsi ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum materiil terhadap praktek penipuan dalam penerimaan CPNS berdasarkan hukum positif di Indonesia?
2. Bagaimana penerapan hukum formil dalam penyelesaian kasus penipuan pada penerimaan CPNS berdasarkan Studi Kasus (Putusan Nomor 587/Pid.B/2018/PN.Bgl)?

C. METODE PENELITIAN

Dalam penyusunan skripsi ini Penulis menggunakan metode Yuridis Normatif, dengan kajian terhadap berbagai sumber pustaka atau juga data primer, sekunder, dan tersier, beserta pendekatan *case approach* dan *statute approach* sebagai pendekatan penelitian.

BAB III

PEMBAHASAN

1.1. Pengaturan Hukum materiil terhadap praktek penipuan dalam penerimaan CPNS berdasarkan hukum positif di Indonesia

Permasalahan Penegakan hukum adalah hal yang menarik untuk dikaji karena berkaitan dengan keberlangsungan hidup dari subjek hukum. Hukum tidak mungkin dapat merealisasikan sendiri kehendak-kehendaknya, karena ia hanya berupa kaidah. Oleh karena itu dibutuhkan kehadiran manusia (aparatus penegak hukum) untuk mewujudkan kehendak hukum. Dengan cara memandang hukum seperti itu, maka penegakan hukum (*law enforcement*) tidak sekedar menegakkan mekanisme formal dari suatu aturan hukum, tapi juga mengupayakan perwujudan nilai-nilai keutamaan yang terkandung dalam kaidah hukum tersebut.

Pengaturan hukum merupakan landasan yang konkrit bagi kehidupan bermasyarakat. Pengaturan hukum bukan sekedar kumpulan aturan yang kaku, namun hukum adalah "perekat" yang menjaga agar masyarakat tidak berantakan. Tanpa hukum, kehidupan sosial akan berubah menjadi kekacauan di mana yang kuat menindas yang lemah. Sehingga peranan dan

keberadaan pengaturan hukum menjadi sangat penting dalam berjalannya suatu negara. Pengaturan Hukum merupakan aturan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dalam hal ini negara ataupun pemerintah yang bersifat mengikat dan memaksa dengan tujuan mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan bermasyarakat agar tercipta ketertiban. Setiap aturan memiliki unsur-unsurnya sendiri yang harus dimiliki yaitu berikatan dengan aturan tingkah laku terhadap orang ataupun badan hukum yang mana mengatur apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan yang dibuat oleh Lembaga legislatif yakni DPR, aturan aturan yang dibuat bersifat mengikat dan memaksa warga negaranya untuk wajib mematuhi setiap aturannya, dan memiliki sanksi bagi orang ataupun badan hukum yang melanggar aturan yang dibuat dengan hukuman yang tertuang dalam kitab undang-undang hukum pidana, hal ini dibuat agar bisa mencapai berbagai tujuan.

Tujuan yang jelas dan konkrit tentunya bisa dicapai dengan berbagai cara, antara lain dengan tatanan dan klasifikasi yang jelas dari pengaturan hukum. Pengaturan hukum di Indonesia dapat dilihat dalam beberapa penggolongan berdasarkan berbagai sudut pandang anatara lain:

- Dari isinya yang dibagi menjadi hukum privat yang mengatur hubungan antar pribadi dan pribadi lainnya dan juga hukum publik yang mengatur hubungan antara kepentingan umum,
- Berdasarkan bentuknya dibagi menjadi hukum yang tertulis, yang merupakan pengaturan yang tertian secara pasti dalam peraturan perundang-undangan dan hukum yang tidak tertulis, yang merupakan aturan yang hidup dan dianggap baik oleh masyarakat sehingga ditaati,
- Berdasarkan sifatnya yang dibagi menjadi, hukum yang sifatnya memaksa dan hukum yang sifatnya mengikat dan mengatur, dan yang terakhir pengaturan hukum
- Berdasarkan fungsinya yang dibagi menjadi Hukum Materiil dan Formil, Hukum Materil sebagai bentuk kepastian hukum terhadap apa saja yang dilarang dan bagaimana penyelesaiannya.

Hukum Formil dan Materil merupakan dua hal yang saling berhubungan, hukum formil mengatur secara praktek penyelesaian suatu perkara, sedangkan materil berkaitan dengan ketentuan umum yang berisikan larangan dan ancaman pidana jika larangan tersebut dilarang,

khususnya dalam konteks pidana. Hukum materiil adalah sebuah produk hukum yang berisikan sebuah aturan dan larangan yang memuat jelas dan konkrit terkait apa saja perbuatan yang dilarang dan dapat dipidana, berisikan unsur perbuatan yang dilarang, dan juga berisikan sanksi pidana yang dapat dikenakan terhadap orang yang melakukan perbuatan yang dilarang.⁵ Van Hantum juga berpendapat bahwa Pidana Materiil merupakan suatu ketentuan yang menunjukkan Tindakan-tindakan yang dapat dihukum, siapa saja yang dapat dihukum, dan hukuman seperti apa yang dapat dikenakan kepada orang yang melakukan perbuatan tersebut.⁶ Perbuatan yang dilarang dengan adanya sanksi, tentunya memberikan rasa takut bagi orang yang akan melakukan hal tersebut, Materiil memiliki fungsi dalam menjaga ketemtraman dari subjek hukum, yakni dengan adanya fungsi utama sebagai Langkah preventif atau Langkah pencegahan yang secara pasti termuat dalam hukum materiil⁷

Praktek penipuan adalah hal yang sering terjadi di Indonesia, bahkan dunia. Perbuatan ini merupakan perbuatan tindak pidana, yang secara materiil diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Khususnya juga dalam penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil. Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan posisi yang strategis dalam berjalannya pemerintah dan majunya suatu negara dengan menjalankan kewajibannya sebagai pelaksana kebijakan public dan juga pelayan publik⁸, dengan kewajiban dan tanggung jawab yang besar serta didukung dengan gaji dan tunjangan yang pasti, sehingga banyak orang ingin masuk dan mengikuti seleksi tes CPNS, berdasarkan dari bukti siaran pers BKN Pelamar CPNS yang menyatakan adanya lonjakan pelamar dengan total yang mendaftar mencapai 3 Juta orang⁹. Dengan banyaknya pendaftar dan hanya akan diterima Sebagian, maka hal ini menjadi salah satu pemicu banyak oknum yang memanfaatkan momen ini untuk menipu para pelamar.

⁵ Sudaryono, “*Hukum Pidana dasar-dasar hukum pidana berdasarkan kuhp dan ruu kuhp*”, (Surakarta, Muhammadiyah Univesity Pers, 2017), hlm.22.

⁶ Fitri, “*Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*”, (Tangerang Selatan, PT Nusantara Persada Utama, 2017), Hlm. 4.

⁷ Mauladi Winatasya, Dwi Rahayuningsih, “*Hukum Pidana Kajian Literature Review*”, Volume 1, 2025, Hlm.158

Salah satu contoh kasus penipuan, yaitu kasus penipuan yang saya angkat, dengan Putusan Nomor 587/Pid.B/2018/PN.Bgl, yang mana dalam kasus ini seorang terdakwa menipu korban dengan berbagai modus dan cara, perbuatan terdakwa jika di bedah dalam pasal 378 KUHP, yang menyatakan bahwa “*Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun*”.

Adanya praktek-praktek penipuan dalam berkehidupan sehari-hari, tentunya menjadi beban tanggungjawab bagi pemerintah dalam mengurangi dan menghilangkan segala perbuatan tersebut. Negara Indonesia memiliki produk hukum yang dibuat melalui Lembaga legislative yaitu DPR dalam menjamin kepastian hukum bagi korban dan sanksi bagi seorang pelaku penipuan. Dengan adanya kepastian Hukum, maka hal ini bisa memberikan rasa aman dan perlindungan bagi setiap warga negara.

Negara telah menjamin bahwasannya semua orang berhak dalam mengikuti seleksi CPN, hal ini secara jelas dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara khususnya dalam pasal 23 yang menyatakan bahwa “*Setiap warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi PNS dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:*

- a. *usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat melamar;*
- b. *tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;*

⁸ Indiani Ndolu, Debi, Orpa Manuain, “*Kajian Victim terhadap Korban penipuan pendaftaran calon pegawai negeri sipil (CPNS) DI WILAYAH KEPOLISIAN DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR*”, Volume 2 Nomor 1, hlm 306

⁹ Nurhikmah, “*Hegemoni Tes CPNS 2024*”, volume 1 No 1, Hlm 42.

- c. tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
- d. tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- e. tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
- f. memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan Jabatan;
- g. sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan Jabatan yang dilamar;
- h. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah; dan
- i. persyaratan lain sesuai kebutuhan Jabatan yang ditetapkan oleh PPK”

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara juga mengatur terkait dengan peran dari ASN yang bebas dari praktik nepotisme dan intervensi, yang mengartikan juga dalam penerimaannya juga ASN menerapkan hal itu, yang dinyatakan dalam Pasal 12 “Pegawai ASN berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme”.

Pengaturan hukum tentang seleksi PNS telah diatur dalam Peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, khususnya dalam pasal 23 yang menyatakan bahwa “Seleksi pengadaan PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d terdiri atas 3 (tiga) tahap:

- a. seleksi administrasi;
- b. seleksi kompetensi dasar; dan
- c. seleksi kompetensi bidang”

yang berarti setiap orang yang ingin menjadi CPNS harus melewati ketiga tahapan ini. Kemudian dalam Pasal 31 yang menyatakan bahwa “Hasil seleksi kompetensi bidang disampaikan oleh panitia seleksi instansi

pengadaan PNS kepada panitia seleksi nasional pengadaan PNS. Panitia seleksi nasional pengadaan PNS menetapkan hasil akhir seleksi berdasarkan integrasi dari hasil seleksi kompetensi dasar dan hasil seleksi kompetensi bidang”, Hal ini menunjukkan bahwa proses seleksi dan juga proses pengumuman hasil seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil haruslah sesuai dengan apa yang menjadi hasil sebenarnya, sehingga seharusnya telah dijamin oleh negara bahwa penerimaan CPNS tidak dilakukan dengan cara yang kotor.

Dibalik kepastian hukum yang telah ada terkait dengan penerimaan CPNS yang harus transparan dan objektif, terdapat juga secara eksplisit dalam KUHP terkait praktik penipuan. Secara umum praktik penipuan terdapat dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana, khususnya dalam pasal 378 yang menyatakan bahwa “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.” Dalam pasal ini dengan jelas menyatakan bahwa penipuan bukan hanya tentang janji-janji manis yang dijanjikan pelaku, melainkan dilakukan dengan berbagai Tindakan langsung dari pelaku dalam meyakinkan korban untuk melakukan apa yang dikatakan seorang pelaku. Unsur yang termuat dalam pasal ini secara garis besar terdapat berbagai unsur, yakni:

- Barang siapa, yangmana unsur ini merujuk pada siapapun (subjek hukum) yang melakukan Tindakan diatas,
- Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, unsur ini masuk kedalam Niat dari pelaku (mens rea), pada unsur ini pelaku melakukan perbuatannya atas dasar untuk menguntungkan dirinya sendiri dan sudah jelas perbuatan tersebut disengaja dan sudah niat sejak awal,
- Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain, merupakan unsur Tindakan yang dilakukan oleh seorang pelaku untuk mencapai tujuannya,
- Untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya membuat utang

atau menghapuskan piutang, merupakan unsur tujuan utama dari Tindakan pelaku dan jika tujuan ini telah dicapai maka tindakannya berhasil dilakukan dan korban dirugikan.

- pidana penjara paling lama empat tahun, merupakan unsur sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada seorang secara pasti memenuhi unsur-unsur diatas.

Kepastian hukum terkait praktik penipuan baik online ataupun offline, khususnya dalam hal penipuan dalam kontek penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tidak hanya tentang pasal 378 KUHP, antara lain tertuang juga dalam beberapa peraturan hukum yang ada di Indonesia, yakni berkaitan juga dengan Pasal 263 Undang-undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Undang-undang 20 tahun 2021 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 263 Undang-undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana berkaitan dengan praktek penipuan, khususnya ketika pelaku dalam melancarkan aksinya ia memalsukan sebuah surat atau dokumen sebagai pendukung dalam menipu korban, denga isi unsur pasal yang menyatakan “(1) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat, dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun”, dan dalam ayat 2 menyatakan “(2) Dengan hukuman serupa itu juga dihukum, barangsiapa dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, kalau hal mempergunakan dapat mendatangkan sesuatu kerugian.”

3.2 Penerapan hukum formil terhadap penyelesaian kasus penipuan dalam penerimaan CPNS berdasarkan hukum positif di Indonesia

Pada kasus yang diangkat dalam skripsi ini, terdakwa Helmi S.Sos Binti Mubin diputus 1 Tahun 6 Bulan oleh Majelis Hakim Pengadilan

Negeri Bengkulu yang memegang perkara dengan Putusan Nomor 587/Pid.B/2018/PN.Bgl, dalam putusan ini Terdakwa Helmi S.Sos Binti Mubin dinyatakan secara sah dan meyakinkan telah melanggar pasal 378 Undang-undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yaitu melakukan tindak pidana penipuan. Terbukti secara sah dan meyakinkan berarti menggambarkan bahwa terdakwa telah melanggar unsur-unsur yang tertuang dalam pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sehingga dalam proses penuntutan dan persidangan, Jaksa Penuntut Umum menuntut dalam tuntutanannya agar terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 3 Tahun, akan tetapi diputus hanya 1 Tahun 6 Bulan oleh majlis Hakim.

Penyelesaian kasus tindak pidana penipuan khususnya dalam penerimaan CPNS merupakan hal yang sangat penting untuk dibahas, agar bisa membuka pemahaman bagi masyarakat untuk bisa memahami bagaimana prosedur penyelesaian kasus tindak pidana penipuan. Keberadaan hukum sebagai kumpulan norma dan aturan yang ideal tidak akan memiliki makna tanpa adanya aktualisasi di lapangan.

Keberadaan hukum sebagai kumpulan norma dan aturan yang ideal tidak akan memiliki makna tanpa adanya aktualisasi di lapangan. Transformasi dari hukum yang tertulis menjadi hukum yang hidup di tengah masyarakat inilah yang disebut sebagai penerapan hukum. Proses ini merupakan ujian sesungguhnya bagi efektivitas sebuah regulasi. Hukum yang hanya berhenti pada lembaran negara tanpa disertai oleh integritas aparat penegak hukum serta kesadaran hukum masyarakat akan kehilangan daya ikat moralnya. hukum memerlukan struktur hukum yang kredibel dan budaya hukum yang sehat sebagai pendorong. Tanpa sinergi keduanya, hukum gagal menjalankan fungsinya sebagai instrumen rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*) dan justru terjebak menjadi alat birokrasi yang kaku.

Penerapan hukum merupakan wujud konkret dari manifestasi teori ke dalam realitas tindakan, di mana hukum yang tertulis mulai dihidupkan melalui praktik nyata di lapangan. Penerapan hukum sejatinya bukan sekadar instrumen untuk menghukum atau memberi sanksi kepada pelanggar, melainkan sebuah proses krusial untuk memastikan bahwa setiap norma hukum mampu mengintervensi dan mengubah perilaku masyarakat secara fundamental. Keberhasilan penerapan ini diukur dari sejauh mana aturan tersebut mampu mengarahkan tindakan manusia

agar selaras dengan visi awal pembentukan hukum, yaitu tegaknya kepastian yang menjamin kejelasan aturan, keadilan yang menyentuh nurani kemanusiaan, serta kemanfaatan yang memberikan dampak positif bagi kesejahteraan publik. Dengan demikian, penerapan hukum menjadi nyawa bagi aturan itu sendiri, yang mengubah teks mati dalam perundang-undangan menjadi kekuatan dinamis yang menciptakan ketertiban yang beradab.

Penerapan hukum dalam praktiknya menuntut adanya batasan-batasan prosedural guna meminimalisir subjektivitas aparat serta mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan (*abuse of power*). Dalam konteks ini, hukum formil hadir sebagai landasan legalitas yang menjamin bahwa setiap bentuk intervensi negara terhadap hak-hak warga negara dilaksanakan melalui tahapan yang transparan, akuntabel, dan terukur. Di Indonesia, perwujudan utama dari norma prosedural dalam ranah pidana diatur secara kodifikasi dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Sebagai sumber hukum formil utama (*master of procedure*), KUHAP tidak hanya berfungsi sebagai pedoman teknis bagi aparat penegak hukum dalam melaksanakan fungsinya—mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, hingga penuntutan—tetapi juga berperan sebagai instrumen perlindungan hak asasi manusia. KUHAP meletakkan dasar bagi terciptanya proses peradilan yang jujur dan adil (*fair trial*) melalui prinsip *due process of law*. Hal ini krusial untuk memastikan bahwa tujuan hukum, yaitu kepastian, keadilan, dan kemanfaatan, dapat dicapai tanpa harus mengabaikan hak-hak konstitusional para pihak yang terlibat dalam sistem peradilan pidana. Dengan demikian, kedudukan KUHAP dalam penerapan hukum merupakan syarat mutlak bagi tegaknya supremasi hukum di Indonesia.

Soedjono menjelaskan bahwa Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dibuat atas dasar beberapa pertimbangan dan tujuannya yaitu:

1. Memberikan jaminan untuk seluruh warga negara serta kedudukannya baik dalam hukum dan pemerintahan.
2. Menyempurnakan pembinaan hukum nasional dengan melakukan pembaharuan kodifikasi dan unifikasi hukum dalam rangkuman pelaksanaan secara nyata dari wawasan nusantara.
3. Agar masyarakat menghayati hak dan kewajibannya serta untuk meningkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum.
4. Perlu dicabutnya seluruh ketentuan undang-undang mengenai hukum acara pidana yang sudah tidak sesuai dengan cita-cita hukum nasional.
5. Perlu diadakannya undang-undang terkait hukum acara pidana untuk keperluan pelaksanaan peradilan umum bagi pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan mahkamah agung.¹⁰

Melaksanakan ketentuan yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Hukum Acara Pidana sejatinya mengemban dua peran sentral yang saling melengkapi, yakni fungsi preventif dan fungsi represif. Hukum acara pidana dalam fungsi preventif adalah untuk mencegah tindakan sewenang-wenang dari tindakan para alat penegak hukum dalam menjalankan tugas mereka. Sedangkan dalam fungsi represif adalah untuk melaksanakan dan menegakkan hukum pidana.¹¹ Integrasi harmonis antara fungsi pencegahan kesewenang-wenangan dan ketegasan penegakan hukum ini pada akhirnya memiliki tujuan yang hakiki dari hukum acara pidana itu sendiri. Sebagaimana ditegaskan dalam berbagai literatur hukum Van Bemmelen mengemukakan tiga tujuan hukum acara pidana, yakni mencari dan menemukan kebenaran materil, penjatuhan putusan oleh hakim dan pelaksanaan putusan.

Pada berbagai literatur hukum Van Bemmelen mengemukakan tiga tujuan hukum acara pidana, yakni mencari dan menemukan kebenaran materil, penjatuhan putusan oleh hakim dan pelaksanaan putusan.¹² Berdasarkan penjelasan teori di atas, dapat dipahami bahwa Hukum Acara Pidana bukan sekadar kumpulan pasal, melainkan alat

¹⁰ Tinuk Dwi Cahyani, “*Hukum Acara Pidana Indonesia*”, Malang, Universitas Muhammadiyah Malang, 2023, Hlm 5

¹¹ Rifqi Devi Lawra, Marco Orias, Darisalim Telaumbanua, Dr. Suwito, Ishaq Iskandar, Takdir, Mikhael Feka, Citranu, Mulyadi Alrianto Tajuddin,

Hotlarisda Girsang, Okta Nofia Sari, “*Hukum Acara Pidana*”, (Jambi, Sonpedia Publishing Indonesia, 2024) Hlm. 5.

¹² Prof. Dr. H. Didik Endro Purwoleksono, “*Hukum Acara Pidana*”, (Surabaya, Airlangga University Press (AUP), 2015) Hlm. 15

untuk mencari kebenaran yang sesungguhnya. Hukum yang tertulis baru akan terasa manfaatnya ketika aparat penegak hukum mampu menerapkannya dengan benar dalam kasus nyata. Dalam kasus seperti penipuan CPNS yang cukup rumit, aturan dalam KUHAP mengenai kepastian hukum dan perlindungan hak asasi benar-benar diuji sejak tahap awal. Penerapan hukum dari teks undang-undang ke dalam praktik nyata ini dimulai pada tahap paling awal, yaitu penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan sampai ke persidangan.

Pada Kasus ini, terdakwa yang sudah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penipuan hanya diputus 1 tahun 6 bulan saja oleh hakim, dengan pertimbangan bahwa terdakwa tersebut telah bersikap baik di persidangan dan tidak pernah dihukum sebelumnya. Keputusan ini tidak dapat dikatakan sebagai keputusan yang baik, akan tetapi terdapat ketimpangan jika dilihat dalam tuntutan jaksa selama 3 tahun ataupun dilihat dalam pidana yang tertuang dalam pasal 378 KUHP, yaitu pidana penjara 4 tahun. Sehingga perlu adanya Analisa dalam putusan hakim tersebut.

Putusan Hakim didasari pada minimal 2 alat ditambahkan dengan keyakinan hakim tersebut, sehingga ia bisa memutuskan suatu pidana bagi seorang terdakwa. Dalam hal ini, Langkah awal diawali dengan dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, dakwaan adalah suatu berkas yang dibuat oleh jaksa penuntut umum yang berisikan uraian kejadian yang dilakukan terdakwa dan pasal ataupun tindak pidana apa yang dilakukan oleh terdakwa. Dalam kasus ini jaksa penuntut umum mendakwa terdakwa dengan dakwaan alternatif, dakwaan alternatif merupakan dakwaan yang berisikan 2 ataupun lebih tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, dengan catatan kedua tindak pidana ini memiliki sebuah persamaan ataupun tindak pidana yang hamper serupa, sehingga dialternatifkan oleh Jaksa Penuntut Umum. Dalam dakwaan alternatif ini, JPU mengalternatifkan dakwaan pertama tindak pidana penipuan pasal 378 KUHP dengan dakwaan kedua tindak pidana penggelapan pasal 372 KUHP, namun jika dilihat dalam uraian dakwaan maka perbuatan terdakwa lebih condong kedalam dakwaan pertama, yakni tindak pidana penipuan.

- a. Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktafakta yuridis yang terungkap didalam persidangan dan oleh undang-undang telah

ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat didalam putusan. Perumusan dakwaan didasarkan atas hasil pemeriksaan, dan dalam putusan Nomor 587/Pid.B/2018/PN.Bgl. Dalam putusan ini jaksa penuntut umum menuntut terdakwa dengan dakwaan Alternatif yaitu

- 1) Dakwaan pertama melanggar Pasal 378 Undang-undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berbunyi sebagai berikut: *“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam, karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”*
- 2) Dakwaan kedua pada pasal 372 Undang-undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berbunyi sebagai berikut *“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dipidana karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”*

Berdasarkan fakta hukum dalam persidangan, majelis hakim berpendapat bahwa dakwaan pertama yang mendekati perbuatan terdakwa berdasarkan unsur-unsur Pasal 378 Undang-undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana yaitu:

1. *Barang siapa*
2. *Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum*
3. *Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain*
4. *Untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang*
5. *pidana penjara paling lama empat tahun.*

Pada Putusan Nomor 587/Pid.B/2018/PN.Bgl pasal yang dijatuhkan kepada terdakwa adalah Pasal 378 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Dalam hal hakim menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa, hakim telah memiliki pertimbangannya berdasarkan surat dakwaan dari jaksa, diantaranya Berdasarkan fakta-fakta hukum yang tertuang dalam Putusan Nomor 587/Pid.B/2018/PN.Bgl, berikut adalah penyusunan unsur-unsur Pasal 378 KUHP.

1. Barang Siapa, unsur Barang Siapa adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan dihadapkan ke persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatan pidananya yang telah dilakukannya, serta pelaku/subjek hukum tersebut tidak termasuk dalam ruang lingkup pasal 44 ayat (1) KUHP yakni yang jiwanya cacat/*gebrikkige ontwikelling* serta cacat bawaan dari lahir/*ziekelijke storing*,

Berdasarkan fakta persidangan jaksa penuntut umum telah menghadapkan Terdakwa HELMI, S.Sos Binti MUBIN, dengan hasil pemeriksaan identitas di awal persidangan, terdakwa telah membenarkan seluruh identitas diri sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan dan ia dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani. Dengan demikian, unsur "Barang Siapa" terpenuhi pada diri terdakwa HELMI, S.Sos Binti MUBIN berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur ke-1 yakni "barang siapa" telah terpenuhi

2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, unsur ini menekankan pada niat jahat (*mens rea*) pelaku untuk memperoleh manfaat materiil atau keuntungan pribadi dengan cara yang melanggar ketentuan hukum atau hak orang lain.

Berdasarkan Fakta Persidangan Terdakwa meminta dan menerima uang sejumlah total Rp255.000.000,- dari saksi Nuriam dengan alasan untuk biaya pengurusan kelulusan CPNS jalur K-2. Sebagian dari uang tersebut diakui oleh terdakwa telah habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Tindakan memperoleh uang dengan janji palsu ini merupakan perbuatan melawan hukum karena merugikan saksi korban secara finansial demi kepentingan pribadi terdakwa.

3. Dengan Memakai Nama Palsu atau Martabat Palsu, dengan Tipu Muslihat,

ataupun Rangkaian Kebohongan, unsur ini berkaitan dengan cara yang digunakan pelaku untuk mengelabui korban agar mau menyerahkan sesuatu.

Berdasarkan fakta persidangan bahwa Terdakwa menggunakan martabat palsu/rangkaian kebohongan dengan menyatakan dirinya memiliki akses langsung ke BKN Pusat di Jakarta melalui relasi bernama "Ibu Dewi" yang diklaim dapat meloloskan seseorang menjadi CPNS tanpa melalui tes daerah. Untuk semakin meyakinkan korban, terdakwa juga menggunakan tipu muslihat dengan memberikan Surat Keputusan (SK) Pengangkatan CPNS yang diserahkan di sebuah wisma di Palembang, yang mana setelah diperiksa ternyata SK tersebut adalah palsu dan tidak terdaftar.

4. Orang Lain untuk Menyerahkan Barang Sesuatu kepadanya, unsur ini terpenuhi apabila karena tipu muslihat yang dilakukan pelaku, korban menjadi tergerak untuk menyerahkan hartanya.

Berdasarkan Fakta Persidangan Akibat janji-janji dan rangkaian kebohongan terdakwa (bahwa kesempatan jalur K-2 adalah kesempatan terakhir dan anak korban pasti lulus), saksi Nuriam tergerak untuk menyerahkan uang secara bertahap dalam 4 kali transaksi hingga mencapai Rp255.000.000,- kepada terdakwa. Penyerahan uang ini tidak akan terjadi jika saksi korban mengetahui bahwa janji kelulusan tersebut adalah bohong dan SK yang akan diberikan adalah palsu.

b. Pertimbangan Non Yuridis

a. Latar belakang terdakwa Latar belakang terdakwa melakukan tindak pidana penipuan adalah untuk mendapatkan keuntungan lebih berupa uang dari korban dengan cara terdakwa meyakinkan korban bahwa dirinya mampu mengurus kelulusan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) melalui jalur kebijakan K2 serta menjanjikan keluarnya Surat Keputusan (SK) dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) padahal hal tersebut tidak benar adanya.

Perbuatan terdakwa dalam tindak pidana penipuan tentu akan berakibat pada timbulnya kerugian materiil bagi korban dan menyebabkan penderitaan bagi korban dengan mengambil sebagian uang tabungan serta hasil penjualan tanah korban hanya untuk keuntungan pribadi terdakwa, selain itu tindakan terdakwa juga akan menambah daftar panjang kasus penipuan berkedok rekrutmen CPNS di Indonesia. Terdakwa merupakan perorangan. Sehingga perlu adanya penanganan hukum yang bersifat adil

sehingga putusan hakim memberikan keadilan bagi para pihak.

Karena perbuatan terdakwa, korban mengalami kerugian sejumlah Rp. 255.000.000,- (dua ratus lima puluh lima juta rupiah) yang diserahkan secara bertahap kepada terdakwa mulai dari tanggal 01 Oktober 2013 hingga 03 Februari 2014.

Berdasarkan bukti yang ada dalam persidangan serta fakta bahwa terdakwa telah mengakui perbuatannya seharusnya memberikan cerminan kepada masyarakat bahwa tindakan tersebut akan berakibat pidana nantinya dengan hukuman yang pastinya akan memberatkan terdakwa. Dalam Kasus ini, hakim memandang bahwa terdakwa telah bersikap baik dan kooperatif, sehingga putusan yang diberikan hakim berada dibawah tuntutan yang diajukan dalam tuntutan jaksa, yaitu 3 tahun. Perbuatan terdakwa merupakan perbuatan yang merugikan korban secara materil, merugikan kepentingan umum, dan juga merusak citra instansi pemerintah, karena dalam aksinya ia memanfaatkan jalur K2 sebagai modusnya.

Putusan hakim dalam kasus 587/Pid.B/2018/PN.Bgl ini didasari juga pada perilaku dari terdakwa selama proses persidangan, sehingga mengurangi hasil putusan, yang mana hal ini memungkinkan bagi seorang terdakwa lain yang melakukan tindak pidana dan melakukan hal yang sama dengan terdakwa dalam kasus ini, maka akan dikurangkan hingga hampir setengah dari tuntutan jaksa penuntut umum. Hal ini bisa menjadi celah dan peluang bagi para terdakwa lainnya.

Lemahnya penegakkan hukum merupakan awal dari lahirnya tindak pidana yang akan terjadi kedepannya, sehingga diperlukan penegakkan hukum yang seadil dan seobjektif mungkin. Sehingga perlu adanya perhatian khusus dari Aparat Penegak Hukum, yaitu polisi, jaksa, dan hakim dalam memperjuangkan dan mempertahankan kebenaran materil guna mencapai tujuan hukum, yakni Kepastian Hukum, Kemanfaatan, dan Keadilan.

BAB IV

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang penulis telah uraikan maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pengaturan hukum materiil terhadap praktik penipuan dalam penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil di Indonesia telah diatur secara komprehensif melalui Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai delik pokok yang memiliki unsur perbuatan pelaku dan sanksi yang dapat diberikan, yang diperkuat juga dengan instrumen hukum lainnya seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 untuk lebih memberikan jaminan kepastian hukum dalam melindungi hak konstitusional Pelamar CPNS, serta menjaga integritas birokrasi dari praktik-praktik yang bertentangan dengan prinsip hukum.
2. Penerapan hukum formil dalam penyelesaian kasus penipuan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil pada Putusan Nomor 587/Pid.B/2018/PN.Bgl, dapat disimpulkan bahwa proses penegakan hukum telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP), di mana pemenuhan minimal dua alat bukti yang sah berdasarkan Pasal 184 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana telah terpenuhi sehingga telah memberikan keyakinan hakim untuk menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP. Namun demikian, terdapat ketimpangan penegakan hukum yang signifikan, di mana vonis hakim selama 1 tahun 6 bulan dipandang belum optimal dalam mencerminkan nilai keadilan dan kepastian hukum jika dibandingkan dengan beratnya kerugian materiil korban (Rp255.000.000,-), tuntutan Jaksa Penuntut Umum 3 tahun, serta ancaman maksimal pidana penjara 4 Tahun, sehingga menunjukkan bahwa subjektivitas hakim dalam mempertimbangkan faktor non-yuridis (sikap kooperatif terdakwa) dapat menjadi celah hukum yang berpotensi

melemahkan efek jera (*deterrent effect*) terhadap kejahatan serupa di masa depan.

Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan, sebagai berikut:

1. Diharapkan adanya penguatan sinergitas dari instansi pemerintah melalui transparansi sistem seleksi secara digital, ketegasan aparat penegak hukum dalam menerapkan sanksi pidana yang memberikan efek jera, serta peningkatan kewaspadaan masyarakat terhadap modus operandi penipuan guna menjamin terciptanya birokrasi yang bersih dan berbasis meritokrasi dengan menjalankan program sosialisasi secara offline dan juga secara online sebelum dimulainya proses penerimaan CPNS.
2. Aparat Penegak Hukum, khususnya Majelis Hakim, hendaknya melakukan standarisasi parameter pertimbangan non-yuridis secara lebih ketat dan objektif agar pemberian keringanan hukuman bagi terdakwa tetap selaras dengan beratnya kerugian materiil serta dampak sosial yang ditimbulkan dari perbuatan terdakwa, hal ini diharapkan agar bisa menghindari disparitas pemidanaan yang dapat mencederai rasa keadilan masyarakat dan melemahkan marwah penegakan hukum acara pidana di Indonesia.

1. DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Tinuk Dwi Cahyani, "*Hukum Acara Pidana Indonesia*", (Malang, Universitas Muhammadiyah Malang, 2023)
- Rifqi Devi Lawra, Marco Orias, Darisalim Telaumbanua, Dr. Suwito, Ishaq Iskandar, Takdir, Mikhael Feka, Citranu, Mulyadi Alrianto Tajuddin, Hotlarisda Girsang, Okta Nofia Sari, "*Hukum Acara Pidana*", (Jambi, Sonpedia Publishing Indonesia, 2024)
- Prof. Dr. H. Didik Endro Purwoleksono, "*Hukum Acara Pidana*", (Surabaya, Airlangga University Press (AUP), 2015)
- Dr. H. Erham Amin, "*Kedudukan Ahli Pidana dalam Menentukan Korporasi Sebagai Subjek Hukum dalam Kebakaran Hutan Lahan Basah*", (Banjarmasin, PT. Borneo Development Project, 2020)
- Sudaryono, "*Hukum Pidana dasar-dasar hukum pidana berdasarkan kuhp dan ruu kuhp*", (Surakarta, Muhammadiyah Univesity Pers, 2017)
- Fitri, "*Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*", (Tangerang Selatan, PT Nusantara Persada Utama, 2017)
- Rizki Amalia, "*Penempatan dan Pengembangan Pegawai*", (Jatinangor, IPDN, 2017)
- Prof. Dr. Abdul Aziz Nasihuddin, "*Teori Hukum Pancasila*", (Tasikmalaya, CV. Elvaretta Buana, 2020)
- Eka Deviani, Rifka Yudhi, "*Hukum Kepegawaian*", (Lampung, Pusaka Media, 2022)
- Dr. Atik Krustiyati, "*Kepegawaian dalam Pemerintahan di Indonesia*", (Jakarta Selatan, Damera Pers, 2022)
- Drs. Maimun Bahrin, "*Manajemen Kepegawaian Negara*", (Depok, Pusdiklat, 2017)
- Dr. Hj. Rita Kartina, "*Kepegawaian dalam Pemerintah di Indonesia*", (Jakarta Selatan, Damera Press, 2023)
- Dr. Drs Udaya Madjid, "*Manajemen Sumber Daya Aparatur di Era reformasi Birokrasi*", (Bumi Panyawangan, IPDN, 2020)
- Dr Bambang Istianto, "*Manajemen Pemerintahan dalam Perspektif Pelayanan Publik*", (Jakarta, Mitra Wacana Media, 2011)
- Dr. H. John Kenedi, "*Kebijakan Hukum Pidana dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*", (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2017).

- Rony Sulistyanto Luhakay, “*Diktat Pengantar Ilmu Hukum*”, (Mataram, Fakultas Hukum Universitas Mataram, 2020).
- Nurul Qomar, “*Hak Asasi Manusia Dalam Negara Demokrasi*”, (Jawa Timur, Sinar Grafika, 2019).
- Yuhelson, “*Pengantar Ilmu Hukum*”, (Gorontalo, Ideas Publish, 2024)
- Dr. Udaya Madjid, “*Manajemen Sumber Daya Aparatur*”, (Bumi Panyawangan, IPDN, 2020).
- Dr. Alwan Hadiyanto, “*Tindak Pidana Penipuan Menurut KUHP dan Syariat Islam*”, (Jakarta Selatan, Damera Pers, 2023).
- Dr. Abdulahanaa, “*Subjek Hukum dalam kajian Fikih Muamalah dan Hukum Positif Indonesia*”, (D.I.Yogyakarta, CV Lintas Nalar, 2021)
- Dr. H. Romli, “*Perlindungan Hukum*”, (Palembang, CV. Doki Course and Training, 2024).
- Dr. Ferry Irawan Febriansyah, M.Hum, “*Konsep Keadilan Pancasila*”, (Ponorogo, Unmuh Ponorogo Press Ponorogo, 2020)

PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
- Undang-undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- Undang-undang nomor 20 tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara

JURNAL

- Mauladi Winatasya, Dwi Rahayuningsih, “*Hukum Pidana Kajian Literature Review*”, Volume 1.
- Indiani Ndolu, Debi, Orpa Manuain, “*Kajian Victim terhadap Korban penipuan pendaftaran calon pegawai negeri sipil (CPNS) di Wilayah Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur*”, Volume 2 Nomor 1.
- Elsa Fera Mahda Lena, “*Peran Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*”, Volume 5.
- Leon Caesar, “*Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Siber Oleh*

- Unit Cybercrime di Polresta Banyumas”, Volume 3.
- Wicipto Setiadi, “*Penegakan Hukum: Kontribusinya bagi Pendidikan Hukum dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia*”, Volume 48.
- Khudori Soleh, “*Mencermati Teori Keadilan Sosial John*”, Volume 5, Hlm. 181.
- Muhammad Taufik, “*Filsafat John Rawls tentang Teori Keadilan*”, Volume 19.
- Esmi Warassih, “*Peran Politik Hukum Dalam Pembangunan Nasional*”, Volume 5.
- Yulianis Safrinadiya Rahman, “*Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berkedok Kelulusan Tes CPNS*”, Volume 8.
- Novia Rosa, “*Transparansi Seleksi CPNS di Indonesia: Realita, Tantangan, Dan Implikasinya Kajian Literatur*”, Volume 22.
- Novi Andriyanti, “*Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Bermodus Memasukkan Pegawai Negeri Sipil (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 358/PID.B/2023/PN.MDN)*”, Volume 5.
- Mohammad Maulana, Nur Akifah Janur, “*Tanggung Jawab Negara Dalam Pemenuhan Ham Di Bidang Ekonomi, Social, Dan Budaya*”, Volume 1.
- Esmi Warassih, “*Peran Politik Hukum Dalam Pembangunan Nasional*”, Volume 5.

INTERNET

- Focal, “*Emotional & Psychological Effects of Being Scammed*”, <https://www.getfocal.ai/blog/the-psychological-impact-of-scams>, Diakses pada 21 Februari 2026.
- Kemenkeu, “*Faktor-faktor Penyebab Tindakan Fraud*”, <https://klc2.kemenkeu.go.id/kms/knowledge/faktor-faktor-penyebab-tindakan-fraud-fraud-triangle-model-9b6e4186/detail/>, Diakses pada 21 Februari 2026.
- Ismail, “*CPNS Adalah: Pengertian, Syarat, Tahapan Seleksi, Hingga Gaji Resmi*”, <https://iuwashtangguh.or.id/berita-edukasi/420225422/cpns-adalah-pengertian-syarat-tahapan-seleksi-hingga-gaji-resmi/>, Diakses pada 19 Maret 2026.

- Quipper, “*Calon Pegawai Negeri Sipil*”, <https://campus.quipper.com/kampuspedia/calon-pegawai-negeri-sipil-cpns>, Diakses pada 19 Maret 2026.
- KPU, “*Tahapan Tes CPNS*”, <https://kab.lannyjaya.kpu.go.id/blog/read/8530-tahapan-tes-cpns-ini-urutan-seleksi-dari-awal-hingga-lulus>, Diakses pada 19 Maret 2026.
- Ismail, “*CPNS Adalah: Pengertian, Syarat, Tahapan Seleksi, Hingga Gaji Resmi*”, <https://iuwashtangguh.or.id/berita-edukasi/420225422/cpns-adalah-pengertian-syarat-tahapan-seleksi-hingga-gaji-resmi/>, Diakses pada 19 Maret 2026.
- Kantorh4, “*15 Pengertian Hukum Menurut Para Ahli*”, <https://kantorhukumsij.com/artikel/15-pengertian-hukum-menurut-para-ahli-hukum/>, Diakses pada 10 Februari 2026.
- Kompas.com, <https://www.kompas.com/banten/read/2026/02/19/074500088/179-korban-kasus-penipuan-cpns-anak-nia-daniaty-tunggu-rp-8-1-miliar-9>, “*179 Korban Kasus Penipuan CPNS anak Nia Daniaty Tunggu Rp 8,1 Miliar, 9 meninggal dalam penantian.*” Diakses pada tanggal 19 Maret 2026.
- Afmi Kumia, <https://ehealth.co.id/blog/post/data-kondisi-dan-ketersediaan-fasilitas-kesehatan-di-indonesia/>, “*Data Kondisi dan Ketersediaan Fasilitas Kesehatan Di Indonesia*,” Diakses pada 10 Oktober 2025.

KAMUS

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)